



PUTUSAN

Nomor 197 / PDT / 2019 / PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Pemerintah R.I c/q Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

(PURR) C/q Pelaksana Operasional Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) tempat kedudukan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PARYANTO., 2. FAUZI AMIN., 3. V. WICAKSANA., 4. AGUS SULISTYANTO., 5. CAHYO PURNOMO., 6. ADITYA GALUH SAVADANA P., 7. IBNU SALAMSYAH., 8. ADY KUSNADI., 9. PERDANA RIYKY., 10. MARTHA DWI MARDYANCILATIA semuanya dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat III** ;

2. - Bupati Kab.Bogor Selaku Penanggung Jawab Panitia Pengadaan

Tanah tempat kedudukan Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor ;

- **Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Bogor Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah**, tempat kedudukan Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor .
- **Kecamatan Caringin**, tempat kedudukan Jl. Mayjend Hr Edi Sukma, Km 17 Caringin, kabupaten Bogor ;
- **Kepala Desa Cimande Hilir**, tempat kedudukan Jl. Sukabumi, Cimande Hilir, Caringin, kabupaten Bogor ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ADE HARDI,S.H.,M.Si., 2. RATIH PURNAMASARI, S.H.,M.H., 3. OCKTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H., 4. HANNY SEPTIANIE, S.H., 5. VITA PUSPITASARI, S.H semuanya berdomisili di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat I, II, VI, VII** ;



3. Satia M Marpaung, bertempat tinggal di Jl. Mataram Barat No. 26 Rt. 002 / rw. 004 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng, Jakarta Pusat, memberikan

Kuasa kepada Sutanto, S.H.,M.H CLA, CPL, CPCLE dan Fajar Kurniawan,S.H., OPCL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat V**;

L a w a n

1. Sahala H.S Marpaung, bertempat tinggal di Jl.Taman Matraman Timur No.7 Rt.08/rw.04 Kel.Pegangsaan ,Kec.Menteng Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Polma Tua Lumbantoruan, SH & Rinaldi PURBA, SH, beralamat di Jl. Mandala Raya No 24 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khuaus tertanggal 3 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat**;

2. Mnc Tol Investama, tempat kedudukan Mnc Tower Lt. 25 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat IV** ;

3. PT. Waskita Karya, tempat kedudukan Jl. Mt. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jatinegara, Rt.11, Rw. 11, Cipinang Cempedak Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FAJAR KURNIAWAN,S.H.,CPL., 2. R. HERI SUKRISNO,S.H.,M.H., 3. ACHMAD DEVA PERMANA,S.H., 4. AFIF AMRULLAH,S.H., 5. DENI RIAWAN,S.H.,CPL Para Advokat pada Kantor Hukum KAND & PARTNERS, Berkedudukan di AKR Tower 16th berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tempat kedudukan Jl. Diponegoro No. 22, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.J.J. BUDI PRASTIO, S.H.,M.H., 2. DENNY WAHJUDI,S.H.,M.H., 3. DEWI MARTININGSIH, S.H.,M.H., 4. TATANG FIRMANSYAH, S.H.,M.H., 5. YUSUF SUPRIATNA, S.H.,M.AP., 6. FIRMAN N. ALAMSYAH,S.H.,M.H.,MAP., 7. ARIZ EKHA SUPRAPTO,S.H., 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITTYA PUTRA PERDANA, S.H.,M.H., 9. DEPI SUBARDI,S.IP., 10. M. FAHMI HAIKAL,S.H., 11. TITIN KARTINI, SE., 12. RIANI WULANDARI,S.H., DADI ANDRIYANDI NUGRAHA semuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor.22 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

5. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Jawa Barat**, tempat kedudukan Jl. Tegar Beriman, Komp. Pemda Bogor, Cibinong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JANI LEVINUS LOUPATTY,A.Ptnh., 2. ATE SARAH,S.H., 3. DAHRAINI,S.H., 4. UPI SURASTI,S.H., 5. LISKIMAN,S.H., 6. SARMINTO semuanya adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 April 2019, Nomor 197/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Register Nomor 51 / Pdt.G / 2018 / PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

BAHWA DUDUK PERMASALAHAN (POSITA) YANG MENJADI ALASAN DAN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ONRECHTMATIGE DAAD) INI SEBAGAIMANA DAPAT KAMI URAIKAN, SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa **PENGUGAT MERUPAKAN ANAK KANDUNG DAN AHLIWARIS YANG SAH MENURUT HUKUM DARI ALMARHUM DRS. PHS. MARPAUNG**, sebagaimana yang diterangkan dan terbukti berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris, tertanggal 05 Februari 2004, yang telah dicatatkan di Kelurahan Pegangsaan dengan nomor register: 009/1.711.1, tertanggal 16 Februari 2005 dan di Kecamatan Menteng dengan nomor register: 041/1.711.1/2005, tertanggal 22 Februari 2005, dan **ALMARHUM DRS. P.H.S. MARPAUNG** telah meninggal dunia pada tahun 2005 adalah pemilik yang sah menurut Hukum atas sebidang tanah yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52/Desa Caringin; dan setelah adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi Kecamatan Caringin desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, **DEMI HUKUM BERALIH KARENA PEWARISAN DARI ALMARHUM DRS. P.H.S. MARPAUNG KEPADA PENGUGAT SELAKU AHLIWARISNYA YANG SAH MENURUT HUKUM;**
2. Bahwa hingga gugatan aquo diajukan, **ALMARHUM DRS. P.H.S. MARPAUNG ATAU AHLIWARISNYA YANG SAH MENURUT HUKUM BELUM PERNAH MENGALIHKAN ATAUPUN MELEPASKAN HAK MILIKNYA ATAS TANAH HAK MILIK DIMAKSUD KEPADA PIHAK LAIN, BAIK DENGAN CARA JUAL-BELI, GADAI, HIBAH MAUPUN CARA-CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH LAINNYA.** Hal ini terbukti dengan Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin yang asli masih berada dalam penguasaan PENGUGAT dan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin yang ada pada PENGUGAT tidak terdapat pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan), **YANG MANA TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENYESUAIANNYA DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR (TURUT TERGUGAT III) PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2015, NOMOR: 56444;**

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



3. Bahwa **TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA IZIN PENGUGAT** selaku pemilik yang sah menurut hukum, **SEBAGIAN** tanah hak milik **PENGUGAT** yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, **TELAH DIGUNAKAN UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIKENAL DENGAN NAMA TOL BOGOR – CIAWI – SUKABUMI (BOCIMI);**
4. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam poin 3 diatas yang telah digunakan untuk Proyek Pembangunan jalan Tol BOCIMI tanpa sepengetahuan dan Ijin Penggugat adalah seluas ± 20.000 m² setelah terpotong ditengah atau terbelah dan menjadi terpisah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dikenal dengan tanah milik Tomy
 - Sebelah Timur adalah bagian dari tanah DRS P.H.S Marpaung
 - Sebelah Barat adalah bagian dari tanah DRS P.H.S Marpaung
 - Sebelah Selatan dikenal dengan tanah milik Tomy yang sepengetahuan Penggugat juga telah dipergunakan untuk pengadaan jalan Tol BOCIMI
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui sebagian tanah milik Penggugat tersebut telah dipergunakan untuk Proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI), Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat I yang kemudian berdasarkan penjelasan yang disampaikan dari Tergugat I, Tergugat I menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.65 tahun 2006 jo Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum maka selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/335/Kpts/Huk/2009 tanggal 7 Juli 2009 yang diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/71/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 11 Februari 2011 Kabupaten Bogor telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dimana susunannya terdiri dari

Penanggung : 1. Bupati;

Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wakil Bupati

Ketua : Sekretaris Daerah;

Wakil Ketua : Asisten pemerintahan pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bogor;

Sekretaris : Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Anggota tetap : Unsur Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;

Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan;

Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;

Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;

Unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi;

Camat setempat;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/335/Kpts/Huk/2009 tanggal 7 Juli 2009 yang diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/71/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 11 Februari 2011 tersebut maka PENGUGAT menarik Bupati Kabupaten Bogor sebagai TERGUGAT I karena berdasarkan SK tersebut diatas Bupati adalah sebagai Penanggung Jawab dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor sebagai TERGUGAT II karena Sekretaris Daerah adalah sebagai Ketua PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) sehingga dengan ditariknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah cukup untuk mewakili PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) dalam perkara a quo;

7. Bahwa Tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah;

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik, baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik, agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan atau pemegang hak atas tanah;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
8. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam hal ini **SDR. BURHANUDIN** yang pada waktu itu menjabat sebagai Asisten Sekretaris wilayah daerah bidang pemerintahan (Aspem) pada Kesekretariatan Kabupaten Bogor yang merupakan Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ sebagaimana telah digunakan untuk Proyek Pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) tanpa sepengetahuan dan Ijin Penggugat;
9. Bahwa baik sebagian maupun keseluruhan tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m^2 (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, **BELUM PERNAH**



DIBEBAHKAN UNTUK KEPENTINGAN APAPUN, TIDAK TERKECUALI UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI. Selain itu, PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dan mengikat secara hukum belum pernah menerima ganti kerugian atas pembebasan bidang tanah yang digunakan dalam proyek pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI);

10. Bahwa pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) diatas sebagian tanah Hak Milik PENGGUGAT dilaksanakan dan di Fasilitas oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) **in casu** TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana sumber dana pengadaan tanah tersebut berasal dari **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai TERGUGAT III Selaku Pengguna Anggaran;**
11. Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengadaan tanah tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III diatas adalah sebagian tanah Hak Milik PENGGUGAT sedangkan tanah hak milik PENGGUGAT belum dibebaskan dan kepada PENGGUGAT belum diberikan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
12. Bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal sebidang tanah diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam hal ini pembangunan jalan Tol), maka **TANAH DIMAKSUD HARUS DIBEBAHKAN TERLEBIH DAHULU DENGAN CARA MEMBERI GANTI KERUGIAN YANG LAYAK DAN ADIL KEPADA PIHAK YANG BERHAK. ADAPUN SETELAH MENERIMA GANTI KERUGIAN BARULAH PIHAK YANG BERHAK WAJIB MELEPASKAN TANAHNYA;**
13. Bahwa sehubungan dengan sebagian tanah hak milik PENGGUGAT yang menurut penjelasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) telah digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yakni proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI, PENGGUGAT meminta klarifikasi dan penjelasan lanjutan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melalui **SDR. BURHANUDIN** selaku Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan (Aspem) atau Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati dalam hal ini Kabupaten Bogor memberikan penjelasan yang tidak



masuk akal dan juga meminta PENGGUGAT supaya bersabar dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa benar bidang tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai tanah hak milik PENGGUGAT telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI;
 - b. Bahwa dalam hal PENGGUGAT merasa dan mengklaim sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI, maka terlebih dahulu PENGGUGAT harus membuktikan hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah dimaksud dan keabsahan sertifikat hak milik yang ada pada PENGGUGAT;
 - c. Bahwa bidang tanah hak milik PENGGUGAT yang telah digunakan untuk pembangunan Jalan Tol BOCIMI telah dibebaskan dan ganti kerugiannya telah diberikan kepada pihak lain yang dianggap berhak; (hal demikian bila benar adanya maka merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat salah fatal yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku yang mewakili susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada Proyek Pembangunan Tol BOCIMI);
 - d. Bahwa pemberian ganti kerugian tidak diserahkan kepada PENGGUGAT dengan alasan karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, tidak mengetahui alamat dan keberadaan PENGGUGAT (jawaban demikian tentu sangatlah tidak masuk akal, karena jika seandainya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengetahui alamat dan keberadaan PENGGUGAT maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya melakukan KONSINYASI di Pengadilan bukan melakukan Perbuatan Melawan Hukum aquo);
 - e. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan jaminan kepada PENGGUGAT bahwa diatas tanah hak milik PENGGUGAT yang termasuk dalam proyek TOL BOCIMI tersebut tidak akan dikerjakan lagi sebelum pemberian ganti kerugian kepada PENGGUGAT diselesaikan (namun fakta yang terjadi dilapangan adalah janji tersebut tidak ditepati karena pengerjaan TOL diatas tanah hak milik PENGGUGAT aquo masih tetap dilakukan);
- 14.** Bahwa berdasarkan informasi yang PENGGUGAT dapatkan, baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari media massa, ternyata



seluruh bidang tanah yang akan dan telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI telah dibebaskan dan ganti kerugiannya telah diberikan kepada pihak-pihak lain termasuk kepada TERGUGAT V (Satia M Marpaung) adalah suatu kesalahan yang sangat fatal, oleh karena TERGUGAT V (Satia M. Marpaung) tidak ada hubungan hukum secara perdata khususnya terhadap tanah milik PENGUGAT, maka untuk itu bilamana ada Pembayaran Ganti Rugi atas tanah yang telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI tersebut kepada TERGUGAT V adalah perbuatan Melawan Hukum sebab TERGUGATV telah menerima yang bukan haknya maka jelas hal demikian bukanlah menjadi tanggung jawab PENGUGAT, Adapun hingga gugatan ini diajukan, **PENGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK ATAS BIDANG TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI BELUM PERNAH MENERIMA GANTI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN TANAH HAK MILIK PENGUGAT TELAH DIGUNAKAN UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI** dan Atas alas hak berupa Sertifikat 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Kecamatan Caringin, desa Cimande Hilir, belum ada pemecahan atau sebagian peralihan hak, dimana sampai saat ini masih utuh di Kantor **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, selaku **TURUT TERGUGAT III**;

15. Bahwa melalui pemberitaan dan informasi lainnya dalam proses awal termasuk pembebasan lahan yang belum rampung 100 persen di tiga lokasi sesuai rencana tahap I yaitu Bogor-Sukabumi-Ciawi-Cigombong-Caringin sepanjang 15 km yang secara keseluruhan Tol BOCIMI sepanjang 53, 6 Km yang menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, belum ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan akan tetapi **PT. MNC TOL INVESTAMA, (Tergugat IV)** melalui salah satu anak usahanya yakni **PT Trans Jabar Tol** tetap melakukan proses awal Pembangunan fisik dengan melakukan cleaning (perataan tanah) termasuk di atas tanah milik PENGUGAT dan atau tidak dengan sepengetahuan atau seizin PENGUGAT adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



16. Bahwa, selanjutnya PENGUGAT mengetahui belakangan melalui pemberitaan dan kemudian PENGUGAT langsung mengkonfirmasi ke lokasi proyek/pembangunan Tol BOCIMI, bahwa proyek pekerjaan BOCIMI yang sudah dimulai sejak tahun 1997 dan sempat mangkrak hingga dilanjutkan pada tahun 2015 dan belum dirampungkan karena terhalang atau terganjal oleh kewajiban pembebasan lahan yang dilakukan oleh pelaksananya terdahulu (berganti-ganti Investor) yang kemudian pelaksana dilapangan dan diteruskan menjadi pekerjaan oleh PT. Waskita Karya (TURUT TERGUGAT I) sampai sekarang, yang menurut PENGUGAT adalah adanya ketidak hati-hatian atau tidak meneliti terlebih dahulu keabsahan obyek atau landasan hukum, khusus mengenai penggantian pembebasan atas tanah-tanah atau lahan orang lain (warga) yang jelas dan lebih utama, mempunyai hak atas tanah yang dipergunakann untuk jalan Tol BOCIMI termasuk Tanah PENGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk menghentikan pekerjaan tersebut sebelum pihak-pihak terkait menyelesaikan kewajiban-kewajiban pembayaran ganti kerugian tanah aquo kepada PENGUGAT;
17. Bahwa dalam hal sebagian tanah hak milik PENGUGAT yang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (jalan Tol) seolah telah dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, sebagai instansi atau pihak yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut telah terlebih dahulu mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada TURUT TERGUGAT III. Adapun untuk itu, TURUT TERGUGAT III harus mengadakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dimaksud yang meliputi:
- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dan
 - b. **PENGUMPULAN DATA PIHAK YANG BERHAK** dan objek pengadaan tanah.
 - c. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, harus diumumkan dan pengumuman tersebut harus meliputi subjek hak, luas, letak, dan petabidang tanah objek pengadaan tanah;



18. Bahwa apabila inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dibebaskan bagi proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI yang diadakan oleh TURUT TERGUGAT III **TELAH SESUAI DENGAN ATURAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, dengan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi dari TURUT TERGUGAT III telah dapat mengetahui bahwa bidang tanah yang dibebaskan yakni sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Propinsi Jawa Barat, merupakan bagian dari bidang tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III), Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m^2 (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sehingga ganti kerugian atas pembebasan tanah dimaksud harus diberikan kepada PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak;
19. Bahwa, faktanya menurut informasi dari Tergugat I sendiri, **TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN KESALAHAN MENGENAI PENENTUAN SUBJEK YANG BERHAK ATAS BIDANG TANAH SELUAS $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (KURANG LEBIH DUA PULUH RIBU METER PERSEGI), TERLETAK DI DESA CARINGIN, KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT, YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI DAN DALAM MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN ATAS PEMBEBASAN BIDANG TANAH SELUAS $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (KURANG LEBIH DUA PULUH RIBU METER PERSEGI), TERLETAK DI DESA CARINGIN, KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT, KEPADA SUBJEK LAIN YANG TIDAK BERHAK ATAS BIDANG TANAH DIMAKSUD**. Padahal, bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang dibebaskan tersebut jelas merupakan bagian dari tanah hak milik PENGGUGAT sebagaimana yang telah terdaftar pada Buku Tanah yang ada pada TURUT TERGUGAT III. Dengan demikian, **seandainya benar**



ganti kerugian telah diberikan kepada orang lain, MAKA perbuatan mana adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang disengaja;

Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat yakni mengenai adanya kesengajaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selaku yang mewakili Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam memberikan ganti kerugian atas pembebasan sebagian tanah hak milik Penggugat yakni seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) KEPADA PIHAK LAIN dalam hal ini TERGUGAT V (SATIA M. MARPAUNG), dengan dasar kepemilikan Letter C Desa/515 Persil 14 Kelas D II yang terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, YANG SEBENARNYA TELAH DIKETAHUI OLEH TERGUGAT I BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH YANG DIBEBAHKAN, karena tidak mungkin alas hak berupa Letter C masih ada hak yang tumpang tindih diatas alas Hak yang telah berbentuk Sertifikat Hak Milik yakni milik PENGGUGAT, maka sangat jelas demikian menurut PENGGUGAT adalah berbeda obyek;

20. Bahwa, mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Satia M. Marpaung yang diketahui oleh Kepala Desa dalam hal ini TERGUGAT VII maupun Camat/Kecamatan Caringin Bogor, atau TERGUGAT VI dihubungan dengan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan itu termasuk surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan tanaman, maupun kwitansi pembayaran ganti rugi dari Tim Pengadaan Tanah (P2T) kepada Satia M. Marpaung atau TERGUGAT V menurut Penggugat adalah perbuatan salah dan atau keterangan sepihak, perlu Penggugat jelaskan kembali bahwa hubungan Penggugat dengan SATIA M. MARPAUNG adalah anak dari L.T Marpaung (alm) yakni dimana L.T Marpaung (alm) adalah adik daripada Drs. P.H.S. Marpaung (alm) orang tua dari Penggugat, namun jelas dan terang diantara mereka tidak ada hubungan mengenai kepemilikan tanah, termasuk Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m^2 (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sehingga atas tindakan yang dilakukan untuk itu adalah Perbuatan melawan Hukum;



21. Bahwa sehubungan dengan adanya klarifikasi dan penjelasan yang disampaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, selanjutnya untuk membuktikan hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI dimaksud Sekda atau TERGUGAT II, meminta kepada TURUT TERGUGAT III (BPN) untuk melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas atas tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin;
22. Bahwa, perbuatan atau tindakan yang dilakukan atas tanah kurang lebih seluas 20.000 M2 dengan mengakui milik L.T Marpaung atau orang tua TERGUGAT V (SATIA M. Marpaung) yang mana obyek tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam peruntukan Tol BOGOR-CIAWI-SUKABUMI (BOCIMI) sesuai dengan letter C Desa Cimande Hilir Nomor 5/515 persil 14 kelas D II terletak di desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor adalah **tidak benar**, sehingga dengan dasar itu **TERGUGAT V mendapatkan uang ganti rugi dari TERGUGAT III dihadapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada tanggal 29 November 2013 adalahtanpa hak dan Melawan Hukum**, oleh karena atas bidang tanah aquo adalah milik **DRS. P.H.S. Marpaung** atau milik orang tua kandung Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.52/Desa Caringin, berdasarkan Gambar Situasi (GS) No. 336/1971, dengan luas 71.453 M2, terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sampai gugatan ini diajukan, belum atau tidak pernah ada pemecahan;
23. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT yang menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan TERGUGAT III selaku Pihak yang Membayarkan Ganti Rugi Pengadaan Tanah tersebut kepada TERGUGAT V hanya berdasarkan kepada surat pelepasan hak dibawah tangan sehingga hal tersebut tidak lah dapat membuktikan bahwa TERGUGAT V sebagai pemilik tanah A quo;

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



24. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 37 ayat (1) yaitu ***“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***, maka setiap peralihan hak atas tanah harus dibuat AKTA, sedangkan AKTA harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang (PPAT);
25. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT bukti yang diajukan oleh TERGUGAT V untuk mendapatkan ganti rugi pengadaan tanah hanyalah berupa surat pelepasan hak dari orang tua TERGUGAT V yang tidak dibuat dihadapan PPAT maka jelas hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 37 ayat (1) yaitu ***“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;
26. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III yang telah memberikan ganti rugi kepada TERGUGAT V jelaslah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak hati-hati dalam meneliti Alas Hak kepemilikan tanah perkara karena tanah tersebut merupakan milik PENGGUGAT dan bukan milik TERGUGAT V;
27. Bahwa, Perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah membuat atau mencatatkan letter C Desa Cimande Hilir Nomor 5/515 persil 14 kelas D II terletak di desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor milik L.T Marpaung (alm) atau orang tua TERGUGAT V (SATIA M MARPAUNG) karena tidak didukung dengan data kepemilikan dan dasar yang valid yang menurut PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, berdasarkan Gambar Situasi (GS) No. 336/1971, dengan luas 71.453 M2, terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir



Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik PENGGUGAT, sehingga baik oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku aparat Pemerintah setempat atau yang berwenang atas obyek tanah dimaksud telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa untuk membuktikan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin yang ada PENGGUGAT, pada tanggal 07 Oktober 2015 telah pula dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52/Desa Caringin di daftar Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun dari hasil pemeriksaan dan penyesuaian dengan No. 56444 tertanggal 07 Oktober 2015 tersebut diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52/Desa Caringin sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
29. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang dan pengembalian batas tanah hak milik PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, diketahui bahwa **JALAN TOL BOCIMI DIBANGUN DAN BERADA DIATAS SEBAGIAN TANAH HAK MILIK PENGGUGAT** yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III), Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah jelas **TERGUGAT I, II, III, VI, dan TERGUGAT VII BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)**, yakni TERGUGAT I, II, III, VI, dan TERGUGAT VII **TIDAK BERHATI-HATI/teliti** dalam melakukan atau menentukan TERGUGAT V (Satia M. Marpaung) sebagai pihak yang mendapat ganti rugi sehingga TERGUGAT V telah menerima ganti rugi pengadaan tanah tersebut padahal TERGUGAT V tidak berhak atas Perkara A quo, oleh karena itu TERGUGAT I, II, III, VI, dan TERGUGAT VII telah memakai/menggunakan sebagian tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar bahwa pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,



Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yakni seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak;

31. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, terhadap PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik kerugian materil maupun immateril. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, wajib mengganti segala kerugian PENGGUGAT yang timbul akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,V,VI,dan VII, terhadap PENGGUGAT;

32. Bahwa kerugian PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, pula Para Tergugat IV,V,VI,VII, serta Para Turut Tergugat lainnya, terhadap PENGGUGAT dapat PENGGUGAT uraikan, sebagai berikut:

- PENGGUGAT kehilangan sebagian dari tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. PHS. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yakni seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi). Atas hilangnya sebagian tanah hak milik PENGGUGAT yakni seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) tersebut menjadikan sisa dari sebagian tanah hak milik PENGGUGAT yang telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin PENGGUGAT tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya;dengan perincian bahwa harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak



(NJOP) di daerah Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Propinsi Jawa Barat telah mencapai sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) bahkan sampai dengan harga jual Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per setiap meternya sehingga bila dikalikan dengan 3-4 kali lipat pengembalian ganti kerugian sesuai dengan permintaan masyarakat pada umumnya, termasuk atas tanah Penggugat yang telah dipergunakan untuk UMUM pengadaan jalan Tol BOCIMI maka Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) = Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah dan dikalikan lagi dengan 20.000 M2 = **SEBESAR RP 7.200.000.000,- (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH);**

- Kerusakan sebagian tanah hak milik PENGGUGAT yakni seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) dan seluruh tanaman/tumbuhan yang ada diatasnya senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Biaya honorarium Advokat yang harus PENGGUGAT keluarkan dalam mengajukan gugatan aquo sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

33. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah seharusnya PARA TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT Menyerahkan kembali dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. PHS. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

34. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali bertemu dengan TERGUGAT I untuk mencari solusi penyelesaian dengan cara-cara kekeluargaan atas permasalahan hukum aquo. Akan tetapi, **PERTEMUAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENGHASILKAN SOLUSI PENYELESAIAN YANG BAIK BAGI KEDUA BELAH PIHAK ATAS PERMASALAHAN HUKUM AQUO BAHKAN CENDERUNG TERGUGAT I MEMPERMAINKAN PENGGUGAT.** Oleh karena itu,

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Negeri Cibinong;

35. Bahwa PENGGUGAT memiliki kekhawatiran yang sangat berdasar TERGUGAT I atau TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, akan berupaya menghindari gugatan PENGGUGAT aquo, yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, akan berupaya mengalihkan tanah objek perkara aquo kepada pihak lain dengan cara-cara yang melanggar hukum agar nantinya dapat terhindar dari gugatan aquo. Terbukti dari sejak awal TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang saat ini menguasai tanah hak milik PENGGUGAT secara melawan hukum tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum aquo dengan cara-cara kekeluargaan yang baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu dan untuk menjaga wibawa peradilan agar setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gweijdsde*) dapat dilaksanakan dan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT dan/ atau pihak ketiga, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT mengajukan permohonan agar diletakkan Sita Jaminan diatas tanah objek perkara MILIK PENGGUGAT aquo kepada Pengadilan Negeri Cibinong;
36. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini berdasarkan dan didukung dengan bukti-bukti tertulis yang berupa akta autentik. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pasal 180 ayat (1) HIR, putusan dalam perkara aquo sangat beralasan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan secara serta merta walaupun nantinya ada upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (*Verzet*), Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

BERDASARKAN ALASAN DAN DASAR HUKUM SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN SEBELUMNYA, PENGGUGAT MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG C.Q MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KIRANYA BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN, SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga TURUT TERGUGAT I, dan atau pihak-pihak lain yang mendapat hak

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



daripadanya untuk segera menghentikan segala kegiatan yang dilaksanakan diatas tanah hak milik PENGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, baik proyek pembangunan jalan tol maupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik PENGUGAT, sejak gugatan aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan adanya putusan dalam perkara aquo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gweijdsde*);

2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) apabila TERGUGAT I atau TERGUGAT II maupun TERGUGAT III lalai mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Provisi dalam perkara aquo sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari selama tetap dalam kelalaian;
3. Menyatakan putusan provisidalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun nantinya ada upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap PENGUGAT;
3. Menyatakan PENGUGAT merupakan ahliwaris yang sah menurut hukum dari Almarhum Drs. P.H.S. Marpaung, sesuai dengan Surat Keterangan Ahliwaris, tertanggal 05 Februari 2005, yang telah dicatatkan di Kelurahan Pegangsaan dengan nomor register: 009/1.711.1, tertanggal 16 Februari 2005 dan di Kecamatan Menteng dengan nomor register: 041/1.711.1/2005, tertanggal 22 Februari 2005;



4. Menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
5. Menyatakan bidang tanah seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Propinsi Jawa Barat, yang telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI merupakan bagian dari tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk:

MEMBAYAR GANTI KERUGIAN YANG LAYAK DAN ADIL SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAKATAS PEMEBBASAN SEBAGIAN TANAH HAK MILIK PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yakni seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) untuk digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI **SEBESAR RP 7.200.000.000,- (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH)**; dengan perincian bahwa harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di daerah Kecamatan Caringin, Desa Cimande



Hilir, Propinsi Jawa Barat telah mencapai sekitar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) bahkan sampai dengan harga jual Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per setiap meternya sehingga bila dikalikan dengan 3-4 kali lipat pengembalian ganti kerugian sesuai dengan permintaan masyarakat pada umumnya, termasuk atas tanah Penggugat yang telah dipergunakan untuk UMUM pengadaan jalan Tol BOCIMI maka Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) = Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah dan dikalikan lagi dengan 20.000 M2 = **SEBESAR RP 7.200.000.000,- (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH);**

7. **MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN KEMBALI KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK SECARA SUKARELA DAN TANPA SYARAT APAPUN BIDANG TANAH HAK MILIK PENGGUGAT** yang telah digunakan untuk proyek pembangunan jalan Tol BOCIMI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin PENGGUGAT seluas \pm 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin Desa Cimande Hilir Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, membayar kerugian PENGGUGAT atas rusaknya tanah hak milik PENGGUGAT dimaksud dan tanam tumbuh yang ada di atasnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk mengganti kerugian PENGGUGAT berupa PENGGUGAT harus mengeluarkan uang untuk membayar honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan aquo sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo;
12. menguatkan putusan provisi dalam perkara aquo;
13. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun nantinya terdapat upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
14. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TERGUGAT VI serta Tergugat VII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau, Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, VI dan VII melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban .tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat I, II, VI dan VII)

- a. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I, II, VI dan VII sebagai pihak dalam gugatan Penggugat mengingat inti gugatan Penggugat yaitu **pengadaan tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI)** yang telah ditetapkan dalam *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.874-Admrek/2009 tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Ciawi-Sukabumi* yang kemudian diubah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1483-Pemum/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.874-Admrek/2009 tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, yang kemudian dalam proses pengadaan tanah tersebut telah dibentuk **Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi** berdasarkan **Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/335/Kpts/Huk/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/71/Kpts/Per-UU/2011 tentang Perubahan Kedua**

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/335/Kpts/Huk/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Bupati Bogor tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi”), untuk memfasilitasi kegiatan pembebasan dan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bogor tentang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi adalah :

Penanggung Jawab : 1. Bupati

2. Wakil Bupati ;

Ketua : Sekretaris Daerah;

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Anggota Tetap : - Unsur Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
- Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Unsur Bagian Adminitrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- Unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan
- Camat setempat;

- c. Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang melaksanakan rangkaian kegiatan pengadaan **sesuai dengan tugas dan tanggung jawab** sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Bogor tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, sehingga adalah **keliru gugatan Penggugat yang hanya menarik sebagian dari**

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu Tergugat I selaku Penanggung Jawab, Tergugat II selaku Ketua dan Tergugat VI selaku Anggota Tetap mengingat dalam Keputusan Bupati Bogor tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi tidak dipilah-pilah mana tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris maupun Anggota Tetap melainkan menjadi satu kesatuan tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam HURUF KEDUA Keputusan Bupati Bogor tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi;

- d. Bahwa meskipun terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “perihal mengenai pihak-pihak yang akan ditarik menjadi Tergugat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat”, namun mengingat substansi permasalahan dalam perkara aquo adalah terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi yang telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang error in persona sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah seluas 20.000 M2 yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ciawi- Sukabumi yang menurut Penggugat merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat seluas 71.453 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 336/1971 yang terletak di Desa Caringin Kecamatan Ciawi sekarang dikenal menjadi kecamatan Caringin Desa Cimande Hillir Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa dalam gugatannya pada *angka 4 halaman 4*, Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat yang telah digunakan untuk



proyek pembangunan jalan tol Bocimi adalah seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dikenal dengan tanah milik Tomy;
 - Sebelah Timur adalah bagian dari tanah Drs. PHS Marpaung;
 - Sebelah Barat adalah bagian dari tanah Drs. PHS Marpaung;
 - Sebelah Selatan dikenal dengan tanah milik Tomy yang sepengetahuan Penggugat juga telah dipergunakan untuk pengadaan jalan tol Bocimi;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas jelas **berbeda luasnya** dengan data-data pembayaran ganti rugi yang hanya seluas **16.903 m2** yang telah dibayarkan oleh Kementerian PU kepada Sdr. Satia Marpaung, dengan dasar kepemilikan tanah Segel Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 1998 dimana Drs.PHS MARPAUNG (orangtua Penggugat) telah menjual sebidang tanah milik adat seluas 20.000 m2 kepada Drs. L.T. MARPAUNG, yang berasal dari Letter C Desa 5/515 Persil 14 Kelas D.II dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Milik Danamon
 - Sebelah Timur : TPU
 - Sebelah Selatan : Tanah Warga/Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Danamon
- e. bahwa dengan adanya **perbedaan luas tanah dan batas-batas tanah** serta **alas hak kepemilikan Penggugat** yang **berbeda** dengan data-data pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi **kabur/tidak jelas (obscuur libel) obyek gugatannya** dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

DALAM PROVISI



1. Bahwa dalil permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya meminta agar Tergugat I dan II untuk menghentikan segala kegiatan yang dilaksanakan diatas tanah obyek perkara *aquo* adalah merupakan dalil yang **tidak masuk akal** dan **mengada-ada** serta **sangat tidak berdasarkan hukum**;
2. Bahwa putusan provisi merupakan putusan sementara yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara, sedangkan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah penghentian pelaksanaan pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi karena merasa tanah obyek perkara yang diklaim sebagai milik Penggugat belum dibayarkan ganti kerugiannya kepada Penggugat padahal faktanya tanah obyek sengketa tersebut telah dibayarkan ganti kerugiannya kepada Satia M Marpaung berdasarkan dokumen kepemilikan tanah Satia M Marpaung yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahn Kabupaten Bogor sebagai salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), yang berarti tuntutan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat harus diuji terlebih dahulu karena sudah masuk dalam pokok perkara gugatan ;
3. Bahwa permohonan Provisi yang diajukan Penggugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana dengan tegas disebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk **menolak** permohonan provisi Penggugat mengingat apabila pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi dihentikan atau ditunda pelaksanaan proyeknya maka akan menimbulkan kerugian yang lebih bagi negara dan masyarakat sebagai pengguna jalan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I, II, VI dan VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara**;
2. Bahwa Tergugat Tergugat I, II, VI dan VII **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, II, VI, dan VII;

3. Tergugat I, II, VI dan VII Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Terkait Dengan Proses Pembebasan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi ;

- a. Bahwa pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.874-Admrek/2009 tanggal 26 Juni 2009 tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1483-Pemum/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.874-Admrek/2009 tanggal 26 Juni 2009 tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Bahwa penganggaran dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di **fasilitasi** oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/335/Kpts/Huk/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/71/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/335/Kpts/Huk/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi;
- c. Bahwa dalam melaksanakan fasilitasi kegiatannya, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (incasu Tergugat I, II dan VI) telah bertindak **sesuai** dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum termasuk ketika membebaskan tanah objek sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat;

d. Bahwa berdasarkan Segel Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 1998, Drs.PHS MARPAUNG (orangtua Penggugat) telah menjual sebidang tanah milik adat seluas 20.000 m2 kepada Drs. L.T. MARPAUNG, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Danamon
- Sebelah Timur : TPU
- Sebelah Selatan : Tanah Warga/Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Danamon

e. Bahwa L. T. MARPAUNG telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 06/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 22 Juni 2005 yang telah dicatat dalam register Kelurahan Penggangsaan Nomor 036/1.711.1 tanggal 24 Juni 2005 dan register Kecamatan Menteng Nomor 132/1.711.1/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang ditandatangani oleh para ahli waris yang pada intinya menyatakan bahwa L. T. Marpaung mempunyai ahli waris yaitu :

1. Marthina Riani Naomi;
2. Hadian S. P. Marpaung;
3. Octovia Sorta Marpaung; dan
4. Satia M. Marpaung.

f. Bahwa tanah milik L. T. Marpaung seluas 20.000 M2 terkena proyek untuk pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi seluas 16.903 m2 dan yang mengurus proses pemberkasan dan ganti rugi para ahli waris



telah memberikan kuasa kepada Satia M. Marpaung berdasarkan *Akta Notaris Nomor 06 tanggal 21 Juni 2012*;

- g. Bahwa setelah dilakukan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data kepemilikan tanah milik Satia M. Marpaung **telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang merupakan salah satu Panitia Pengadaan Tanah dan telah dinyatakan clean and clear sehingga layak untuk dilakukan pembayaran**, maka pada tanggal 29 Nopember 2013 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran dihadapan Panitia Pengadaan Tanah melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/73/P2T/XI/2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman tanggal 29 Nopember 2013;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan dengan tegas :

“ Yang berhak atas ganti rugi bertanggungjawab atas segala kerugian dan tuntutan hukum terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”.

Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas kemudian **ditegaskan** pula dalam angka 13 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/73/P2T/XI/2013, yang menyatakan bahwa :

“ semua untung rugi serta akibat hukum yang timbul di kemudian hari, baik sengketa di luar maupun di dalam Lembaga Peradilan terhadap tanah yang telah kami lepaskan haknya, seluruhnya menjadi tanggung jawab kami yang melepaskan hak sebagaimana dimaksud untuk menyelesaikannya, tidak melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bogor dan pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan tanah”



Bahwa dari ketentuan yang ditegaskan sebagaimana tersebut diatas, secara hukum Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dalam perkara *aquo* yang digugat adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI telah dilepaskan tanggungjawabnya secara hukum oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atas akibat hukum yang timbul di kemudian hari baik sengketa diluar maupun di dalam pengadilan dan menjadi tanggung jawab dari pihak yang melepaskan tanah.

- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **terbukti** Tergugat I, II, VI dan VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, VI dan VII **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*;

4. TERGUGAT I dan TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada posita angka 31 dan angka 32 serta petitum angka 6, 7, 8 dan 9 gugatannya yang meminta Tergugat I dan II membayar ganti rugi materiel dan immateriil serta membayar honorarium Advokat selaku Kuasa Hukum Penggugat. Gugatan Penggugat mengenai ganti rugi adalah suatu dalil yang **tidak masuk akal** dan **patut ditolak**, dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiel maupun immateriil;
- b. bahwa dalil Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiel dan immateriil **bertentangan** dengan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** yang berbunyi :“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut”,
- c. bahwa demikian pula dalil Penggugat yang meminta ganti rugi honor advokat dibebankan kepada Tergugat I dan II tidak berdasarkan hukum dan harus **ditolak**.

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



5. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DARI PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu /putusan serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 23 haruslah **ditolak** karena menurut ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000**, yang berbunyi : **"Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti"**.

6. TERGUGAT I dan TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL UANG PAKSA

bahwa Tergugat I dan Tergugat II **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada **angka 2 halaman 18 gugatannya** yang meminta Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan, karena merupakan **dalil yang premature yang belum dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum** sehingga sudah seharusnya **ditolak**. Lagipula permintaan Penggugat tersebut **tidak sesuai dan bertentangan** dengan ***Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 731 K/Sip/1972** yang menyatakan : " uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang". Dan oleh karena terbukti dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

7. TERGUGAT I dan TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL SITA JAMINAN

- a. bahwa Tergugat I dan II **menolak dengan tegas** dalil Penggugat yang meminta sita jaminan terhadap objek perkara karena berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat VI dan VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga sangat mengada-ada dan tidak



masuk akal apabila Penggugat meminta meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara.

- b. Selain itu dalil Penggugat pada *angka 35 halaman 36 gugatannya* yang menyatakan bahwa *Tergugat I dan Tergugat II akan berupaya mengalihkan tanah obyek sengketa perkara aquo kepada pihak lain* adalah merupakan dalil yang **keliru** dan **mengada-ada** karena tanah obyek sengketa yang telah dbayarkan ganti ruginya kepada Satia M Marpaung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berasal dari Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah merupakan bagian dari barang milik negara (aset negara) yang dipergunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Ciawi-Sukabumi dan tidak dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;
- c. Lagipula terbukti sesuai dengan ketentuan *Pasal 65 dan Pasal 66 ICW* penyitaan atas aset negara (termasuk sita jaminan) baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat ijin dari Mahkamah Agung sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang kemudian diperbaharui **Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik Negara/Daerah**. Oleh karena **tanah objek sengketa** tersebut adalah **milik/aset negara** (dhi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) maka sesuai dengan ketentuan **tidak dapat diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan** tersebut;

8. TERGUGAT I, II, VI dan VII KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa *permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad)* sebagaimana tersebut dalam *angka 23 posita gugatannya dan angka 12 petitum gugatannya* haruslah **ditolak** karena menurut ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000**, yang berbunyi : **"Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya**

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti”;

9. Bahwa Tergugat I, II, VI dan VII **menolak** dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, VI dan VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, VI dan VII telah tepat dan beralasan.

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, VI dan VII untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aquo et bono***).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban .tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ATAS LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Drs. PHS Marpaung (posita angka 1 halaman 3), yang dalam surat gugatannya bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adiknya Magdalene Hanifa Saktianne Marpaung (surat gugatan pada halaman 1), faktanya Pengugat dengan suratnya tertanggal 5 Juli 2018 memperbaiki surat gugatan menjadi “bertindak untuk dirinya sendiri”, sehingga gugatan menjadi Cacat Formil, karena yang dipersoalkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara aquo adalah tanah waris atas nama Drs. PHS Marpaung.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengkaitkan dengan keberadaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang bertugas melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, (posita angka 5, 6, 7, 8, 9 halaman 4.5.6 dalam surat gugatan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 yo Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Bahwa pelaksanaan pembebasan Tanah dilaksanakan oleh **Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)** yang dibentuk oleh Bupati/Walikota menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 yo Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehinggapenentuan subyek dan obyek pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkena pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi dibebaskan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut;
4. Bahwa Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 9 dan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 yo Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, antara lain:
 - Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - Menetapkan besarnya Ganti rugi atas tanah yang Haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik, baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- Membuat berita acara pelepasan hak atas tanah;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **maka P2T lah** yang paling mengetahui tentang obyek dan subyek hak terkait pengadaan tanah yang terpakai dan/atau terkena untuk pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi dan Faktanya Penggugat sampai batas waktu tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak terdaftar sebagai Pihak yang berhak mendapatkan Ganti Kerugian.

6. Bahwa yang Penggugat lakukan saat ini menarik semua entitas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Tol Ciawi Sukabumi, sementara Penggugat tidak dalam kapasitas/tidak mempunyai legal standing, karena Penggugat tidak terdaftar sebagai pihak yang berhak mendapatkan Ganti Rugi berkaitan dengan Proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBELS (Gugatan Penggugat Kabur)

7. Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai Tanah bersertipikat Nomor 52/Caringin Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, seluas 71.453 M2 (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Drs. PHS MARPAUNG, bahwa Tanah Aquo

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun/termasuk tidak pernah dijual belikan kepada siapapun.(posita angka 1 dan 2 halaman 3), sebagiannya yaitu seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) telah dibebaskan bagi Kepentingan umum (Posita angka 9 halaman 6 dan angka 11 dan 12 halaman 7) yang Uang Ganti Ruginya telah diterima kepada SATIA M MARPAUNG (posita angka 14 halaman 8);

8. Bahwa atas nama **SATIA M MARPAUNG**, berdasarkan hasil inventarisasi dan indentifikasi atas Subyek dan Obyek, baik identitas subyek maupun identitas Obyek, maka ditetapkan sebagai penerima Ganti Kerugian oleh P2T Kabupaten Bogor, karena Faktanya Tergugat V dalam kaitannya dengan proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum **ternyata selain dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, Tergugat V mempunyai Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah Sebelum diaktakan Berdasarkan PP 10/1961 tertanggal 05 januari 1998, surat mana merupakan surat jual beli tanah antara Drs PHS MARPAUNG (orang tua Penggugat) dengan Drs LT MARPAUNG (orang tua Tergugat V).**
9. Bahwa Faktanya hasil inventarisasi dan identifikasi dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum oleh P2T Kabupaten Bogor, Penggugat tidak termasuk dalam **Daftar penerima Ganti Kerugian** dan setelah melalui fase pengumuman ternyata Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
10. Bahwa jika Penggugat merpermasalahkan keabsahan dokumen dokumen yang dikuasai dan dimiliki oleh Terguggat V, maka Penggugat seharusnya meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat V, dengan gugatan tersendiri untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki baik oleh Penggugat maupun Tergugat V;
11. Bahwa atas nama: SATIA M MARPAUNG, ditetapkan sebagai subyek penerima ganti rugi dengan Obyek tercatat dalam Peta bidang No 7/Cimande Ilir; dengan luas 16.903 m2 (enam belas ribu sembilan ratus tiga meter persegi) dan peta bidang nomor 7A/Cimande Ilir dengan luas: 1.082 m2 (seribu delapan puluh dua

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) oleh P2T Kabupaten Bogor menjadi Pihak yang termasuk dalam daftar Rekapitulasi Penerima Ganti Rugi atas Tanah dan Tanaman.

12. Bahwa setelah dilakukan pengumuman dan kemudian dilanjutkan dengan proses musyawarah antara P2T dengan salah satunya SATIA M MARPAUNG, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan telah disepakati besaran Uang Ganti Kerugian, maka selanjutnya SATIA M MARPAUNG telah menerima Uang Ganti Rugi dari Instansi yang memerlukan Tanah.
13. Bahwa Penggugat mendalilkan luas Tanah yang dibebakan seluas 20.000. M2 (dua puluh ribu meter persegi), sementara Faktanya luas tanah yang telah diberikan Ganti Kerugiannya kepada Tergugat V, seluas 17.985 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), sehingga tidak ada Kepastian menyangkut dengan luas tanah yang menjadi obyek gugatan;
14. Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 6 halaman 19 meminta nilai Ganti Kerugian atas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa seluas: 20.000 M2 (dua puluh ribu meter) sebesar Rp 7.200.000.000.- (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah), Pengugat mempermasalahkan tentang besaran Nilai Ganti Kerugian, sementara keberatan terhadap besaran Ganti Kerugian merupakan Obyek Gugatan dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
15. Bahwa terhadap permintaan besaran Ganti Kerugian yang dinyatakan oleh Penggugat, selain tidak ada dasarnya karena Nilai Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum ditentukan dari Hasil Penilaian Apprasial (Penilai), kemudian hasilnya ditetapkan oleh P2T, tidak berasumsi sendiri tentang besaran Nilai Ganti Kerugian, dilain pihak dalam kaitan dengan proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, keberatan atas Nilai Ganti Kerugian terdapat mekanisme hukum acaranya sendiri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



16. Bahwa dalam petitum angka 7 hal 19, Penggugat menuntut pegosongan tanah dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Pihak yang berhak atas tanah aquo secara sukarela tanpa syarat apapun, sementara pada petitum angka 5 hal 18 dan 19, Penggugat meminta untuk dibayar Ganti Kerugiannya sesuai dengan aturan, dengan demikian satu sisi Penggugat meminta pengosongan, akan tetapi pada tuntutan lainnya Penggugat meminta Ganti Kerugian, sehingga tuntutan-tuntutan dalam petitum saling bertentangan dan/atau inkonsistensi;
17. Bahwa Faktanya, selain Penggugat tidak dalam kapasitas menggugat para Tergugat, khususnya Tergugat III, kemudian dalam uraian Posita maupun Petitum dalam gugatan tidak konsisten tidak focus atau kabur, satu sisi Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum, sisi lain mempersoalkan keabsahan kepemilikan Tanah antara Penggugat dengan Tergugat V yang ternyata pula tidak terdapat kepastian mengenai, letak batas dan luas Tanah yang dipersoalkan, selain itu Pengugat mempersoalkan Nilai Ganti Kerugian dengan asumsi sendiri, sedangkan besaran Ganti Kerugian ditentukan hasil dari Penilai (Appraisal), sementara Penggugat tidak Terdaftar dalam proses Pengadaan Tanah, oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi Kabur/exceptie (*obscuur libels*);

II. **DALAM PROVISI**

18. Bahwa dalil permohonan provisi pihak Penggugat halaman, 17 angka 1 dan dalam petitumnya halaman 19 angka 7, yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III atau pihak-pihak lain untuk menghentikan segala kegiatan diatas obyek perkara a quo (pekerjaan fisik proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi), sangat tidak beralasan hukum karena;

- a. Putusan Provisi merupakan putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara, sedangkan yang dimohonkan pihak Penggugat, yaitu penghentian / penundaan pelaksanaan proyek yang dikaitkan dengan pembayaran uang ganti rugi, telah menyangkut pokok perkara, artinya tuntutan Penggugat yang disampaikan

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



dalam gugatannya harus diuji dahulu termasuk perihal status kepemilikan Tanahnya.

- b. Bahwa jalan, termasuk jalan Tol, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan di kembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
- c. Bahwa jika pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi dihentikan ataupun ditunda pelaksanaan proyeknya (termasuk pembebasan tanahnya), maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, khususnya masyarakat umum dan/atau pengguna jalan, selain itu keterlambatan proyek yang tentunya menyebabkan negara harus membayar denda keterlambatan (penalty) juga akan menghambat usaha negara untuk mengurangi kemacetan di daerah Ciawi yang terkenal sebagai ruas jalan dengan arus yang sangat padat terutama pada hari hari libur.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon perkenan Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak permohonan Provisi pihak Penggugat, karena apabila jalan Tol Ciawi-Sukabumi dihentikan atau d tuda pelaksanaan proyek dan pembebasan tanahnya, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara pada umumnya serta bagi masyarakat umum dan/atau pengguna jalan pada khususnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



19. Bahwa hal hal yang terurai dalam eksepsi maupun dalam provisi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
20. Bahwa Tergugat III secara tegas dan jelas menyatakan MENOLAK dan Menyangkal seluruh dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang yang diakui benar oleh Tergugat III dan demi kepentingan hukum hal itu memberi manfaat dan keuntungan pada Tergugat III.
21. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena sedikit pun tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, dalam pelaksanaan pembangunan untuk jalan Tol Ciawi-Sukabumi, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya uraian pada posita mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III.
22. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka No. 1, 2, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 32 dan 33 yang mengassumsikan bahwa tanah Aquo adalah milik Penggugat, karena berdasarkan Surat Pernyataan / Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 05 Januari 1998, nampak jelas bahwa Drs PHS Marpaung (orang tua Penggugat) telah menjual Tanah Aquo kepada Drs LT Marpaung (orang tua Tergugat V).
23. Bahwa oleh karena telah terjadi jual beli dengan adanya surat Jual Beli diatas antara orang Tua Penggugat dengan orang Tua Tergugat V sebagaimana tersebut diatas, jelaslah Penggugat bukan lagi merupakan pihak yang berhak atas tanah dan Uang Ganti Rugi atas tanah tersebut;
24. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4,8,13,18,19,22,29,30,32,dan 33, karena terdapat banyak ketidakjelasan mengenai lokasi bidang tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, pihak Penggugat menyatakan memiliki tanah obyek sengketa aquo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin seluas 71.453 M2, sedangkan tanah yang dibebaskan menurut Pengugat adalah seluas 20.000 M2 (berdasarkan Posita Penggugat),



sementara dari data pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan sebanyak dua kali tanah yang dibebaskan seluas: $16.903 \text{ M}^2 + 1.082 \text{ M}^2 = 17.985 \text{ M}^2$. (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi).

25. Bahwa proses pembayaran Uang Ganti Rugi kepada SATIA M MARPAUNG adalah telah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Tergugat III membebaskan tanah berdasarkan hasil: penelitian, inventarisasi, pengumuman, penilaian, dan musyawarah yang dilaksanakan oleh P2T Kabupaten Bogor, dengan kata lain pihak yang berwenang menentukan Subyek dan Obyek yang berhak, sementara Tergugat III sebagai pihak/Instansi yang memerlukan / membutuhkan tanah hanya menentukan ruas/trase jalan dan membayar Ganti Ruginya kepada pihak yang berhak;

26. Bahwa Tergugat III menyatakan secara tegas dan jelas Menolak dalil sita jaminan diatas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat, halaman 16 angka 35 dan dalam dalil petitum halaman 19 angka 10 dengan argumen hukum sebagai berikut:

- a. Tanah obyek sengketa aquo yaitu tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada SATIA M MARPAUNG merupakan bagian dari Barang Milik Negara (Asset Negara) dan dipergunakan bagi pelaksanaan pembangunan bagi Kepentingan Umum.
- b. Pasal 50 huruf d UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur ketentuan sebagai berikut: bahwa Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi pemerintahan maupun pada pihak ketiga;
 - Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah
 - Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintahan maupun pada pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
 - Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - c. Sita Jaminan atas barang Milik Negara/Aset Negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 seperti tersebut diatas.
 - d. Sita Jaminan terhadap barang tidak bergerak (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat dilaksanakan atas barang tidak bergerak milik Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR dan/atau Pasal 261 RBG;
 - e. Sedangkan permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap barang tidak bergerak miliknya sendiri, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR dan/atau Pasal 261 RBG;
29. Bahwa Tergugat III menyatakan secara tegas dan Jelas Menolak dalil putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 36 halaman 17 dalil Petitum angka 13 halaman 20 dengan argument hukum sebagai berikut:
- a. Permohonan *Uitvoerbaar bij Voorraad* yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juli 1969 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang pada intinya menyatakan agar Hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan Serta Merta.
 - b. Permohonan *Uitvoerbaar bij Voorraad* yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan/atau Pasal 191 RBG.
30. Bahwa berdasarkan uraian dengan dasar dasar hukum, serta fakta dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas,
- Halaman 43 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



adalah beralasan menurut hukum jika Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 51 / Pdt.G / 2018 / PNCbi, untuk berkenan memutus perkara Aquo dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankeleijke verklaard*);

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankeleijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melawan Hukum; yang merugikan kepentingan Hukum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melaksanakan pembayaran Uang Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara Aquo;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, maka mohon dapat diputus secara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan Jawaban .tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini : SATIA M.MARPAUNG, beralamat di Jalan Matraman No.26 RT.002 RW.004 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V , dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil- dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat V ;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil pada poin 1s/d poin 3 gugatan penggugat.

Bahwa pada dasarnya poin No.1 s/d/ 3 menyatakan bahwa Penggugat merupakan Anak kandung dan Ahli waris yang sah dari almarhum Drs. PHS.Marpaung dan almarhum belum pernah mengalihkan hak atas tanah dengan sertifikat Hak Milik No.52/Desa Caringin tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ijin Penggugat selaku pemiliknya yang sah menurut hukum telah digunakan untuk proyek Pembangunan Jalan Tol yang dikenal dengan nama Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi) ;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada saat orang tua Penggugat (P.H.S. Marpaung) masih hidup ternyata almarhum telah membuat perjanjian Jual Beli sebelum di aktakan antara P.H.S. Marpaung selaku Pemilik tanah dan L.T.Marpaung selaku pembeli tanah pada tanggal 5 Januari 1998 dengan luas tanah 20.000 m2., sehingga kesimpulannya tanah milik orang tua penggugat Seluas + 20.000 m2. Sejak tahun 1998 telah dijual kepada orang tua Tergugat V ;

Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya “

3. Bahwa Tergugat V tidak sependapat dan menolak dalil Penggugat pada poin 4 s/d. poin 12, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:
 - Sebagian tanah milik penggugat dalam poin 3 diatas telah digunakan oleh proyek Jalan Tol Bocimi tanpa sepengetahuan Penggugat ...dst.
 - Penggugat mengetahui sebagian tanah milik Penggugat telah dipergunakan Proyek Jalan Tol Bocimi setelah penggugat meminta penjelasan dari Tergugat I dst.....
 - **Bahwa yang dibayar ganti kerugian tanah yang dipergunakan** Jalan Tol – sukabumi tersebut oleh Panitia Pengadaan Tanah termaksud adalah tanah seluas \pm 20.000 M2. Yakni yang dimiliki oleh L.T.Marpaung (orang tua Tergugat V) dengan bukti kepemilikan adalah berupa Perjanjian Jual Beli sebelum diaktakan antara P.H.S.Marpaung selaku Pemilik Tanah

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan L.T.Marpaung selaku Pembeli tanah pada tanggal 5 Januari 1998 ;

- Bahwa dikarenakan L.T.Marpaung pada saat itu telah meninggal dunia, maka segala urusan mengenai ganti kerugian sebatas tanah sebagaimana tersebut diatas diurus oleh SATIA M.MARPAUNG, berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor.6 tanggal 1 Mei 2010, yang dibuat dihadapan MIRANTI TRESNANING TIMUR,SH.selaku Notaris. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari saudara – saudaranya yang bernama :

1.MARRTHINA RIANI NAOMI.

2.HADIAN S.MARPAUNG.

3.OCTOVINA SORTA MARPAUNG.

Kesemuanya selaku Ahli waris almarhum Drs.LT.Marpaung hasil pernikahan dengan Alm.Ny.Elpine Marisina ;

- **Bahwa Tergugat I, II dan III** selaku tim pengadaan tanah Jalan Tol – Sukabumi , dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI, Nomor 36 Tahun 2005 ;

4. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Poin No.13 s/d.16 pada gugatan Penggugat.

Bahwa pada dasarnya poin 13 s/d.16 gugatan penggugat menguraikan bahwa sebagian tanah milik Penggugat seluas + 20.000 m2. Telah digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yakni proyek pembangunan Jalan Tol Bocimi.

Bahwa Tergugat V benar mengakui bahwa sebagian tanah seluas ± 20.000 M2. Telah digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yakni proyek pembangunan Jalan Tol Bocimi, akan tetapi tanah seluas 20.000 M2. Tersebut adalah merupakan milik dari orang tua Tergugat V yang dibeli dari orang tua Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat V uraikan diatas ;

Bahwa dikarenakan orang tua Tergugat V sudah meninggal dunia, sehingga pengurusan atas bidang tanah a quo sebatas luas 20.000 M2. Semuanya diurus oleh Tergugat V selaku ahli warisnya, dan tidak ada hubungan hukum



sama sekali dengan pihak Penggugat sebatas mengenai tanah milik orang tua Tergugat V ;

5. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Poin No.17 s/d.29 pada gugatan Penggugat.

Bahwa pada dasarnya dalil Poin No.17 s/d.29 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I,II dan III dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pengadaan jalan Tol – Ciawi (Tol Bocimi) **tidak** sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku .

Bahwa menurut Tergugat V baik Tergugat I,II dan Tergugat III dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pengadaan jalan Tol – Ciawi (Tol Bocimi) sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dengan dibuktikan antara lain sebagai berikut :

- Sudah melaksanakan sosialisasi khususnya terhadap tanah – tanah yang ada di wilayah Desa Cimande Hilir ;
- Telah melaksanakan pendataan tanah yang terkena jalan Tol.
- Telah melaksanakan musyawarah secara langsung antara Tim Pengadaan tanah, Kementrian Pekerjaan Umum selaku pihak yang memerlukan tanah dan warga masyarakat selaku pemilik tanah, yang bertempat di Aula Gor Kecamatan Caringin, dan hasilnya sebagian masyarakat pemilik tanah menyatakan setuju atas nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman ,
- Bahwa telah di sepakati pula sebelum dilaksanakan ganti rugi sesuai harga yang telah disepakati, pemilik tanah harus terlebih dahulu melengkapi bukti- bukti kepemilikan dan bukti – bukti pendukung lainnya .

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena ternyata tanah milik Tergugat V terkena pembebasan untuk jalan Tol _ Ciawi , selanjutnya Tergugat V menghadap kepada BPN Kabupaten Bogor selaku Turut Tergugat III dengan menyerahkan dokumen kepemilikan tanah beserta surat – surat pendukung lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Jual Beli sebelum di aktakan antara P.H.S. Marpaung selaku pemilik tanah dengan L.T.marpaung selaku Pembeli tanah pada tanggal 5 januari 1998 dengan luas tanah 20.000 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian Nomor.06/2004, atas nama:Lauseur tahan Marpaung, sesuai Surat Keterangan dari RS.Bina Husada Cibinong Nomor.V/XI/UGD/04 tanggal 13 Nopember 2004 dan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dari kelurahan Pegangsaan Nomor.178/1.755.03/XI04. Tanggal 14 Nopember 2004.
- Surat Keterangan Warisan tanggal 22 Juni 2005, ahli waris dari almarhum Drs.LT.Marpaung hasil pernikahan dengan Alm.Ny.Elpine Marisina, yang menyatakan telah dilahirkan 4(empat) orang anak, yaitu masing – masing :
 1. Marthina Riani Naomi .
 - 2.Hadian S.Marpaung.
 - 3.Octovina Sorta Marpaung .
 - 4.Satia M. Marpaung .
- Akta Surat Kuasa Nomor 6 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur,SH. selaku Notaris.
- Surat Keterangan Riwayat tanah dari kepala Desa Cimande Hilir .
- Surat Pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (sporadik), yang diketahui kepala Desa Cimande Hilir .
- Surat Pernyataan Tidak sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa Cimade Hilir .

Bahwa dengan demikian Tergugat V selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebelum di aktakan antara P.H.S. Marpaung selaku pemilik tanah dengan L.T.Marpaung selaku Pembeli tanah pada tanggal 5 Januari 1998 dengan luas tanah 20.000 m2. **Berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebatas luas tanah tersebut**, sehingga terlalu berlebihan dalil Penggugat yang menyatakan pembayaran ganti rugi atas tanah termaksud yang diterima oleh Tergugat V **dapat di katagorikan perbuatan melawan hukum** ;

Bahwa pendapat Tergugat V , sebatas tidak adanya pembatalan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka Perjanjian Jual Beli sebelum di aktakan antara P.H.S. Marpaung selaku pemilik tanah dengan L.T.marpaung selaku Pembeli tanah pada tanggal 5 Januari 1998 dengan luas tanah 20.000 m2 sah menurut hukum , dan akibat hukumnya segala sesuatu yang dilakukan

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik oleh Tergugat I, II dan III khususnya terhadap obyek yang disengketakan a quo sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tegugat V mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.51/Pdt.G/2018/PN.Cbi. untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima .
- Menyatakan Perjanjian Jual antara P.H.S Marpaung dan L.T Marpaung pada tanggal 5 Januari 1998 adalah Sah Dan Berharga

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.51/Pdt.G/2018/PN.Cbi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban .tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG PERBAIKAN GUGATAN

Bahwa Turut Tergugat I menyatakan keberatan atas perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Keberatan Turut Tergugat I atas perbaikan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dikarenakan perbaikan Gugatan tersebut telah menyangkut Pokok Perkara.

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum DRS.PHS. MARPAUNG yang mana akibat adanya hubungan hukum dilapangan hukum keluarga tersebut sehingga menurut Penggugat yang berhak memperoleh manfaat dari tanah atau melakukan tindakan hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Penggugat.



Bahwa dari Gugatan Awal yang disampaikan oleh Penggugat (sebelum adanya perbaikan) dapat dimaknai bahwa yang memiliki kepentingan hukum atas obyek sengketa adalah Sahala H.S Marpaung dan adiknya Magdalena Hanifa Saktianne Marpaung sehingga seluruh posita dan petitum yang disampaikan dalam bentuk Gugatan baik dalam posita dan petitumnya adalah mencerminkan kepentingan hukum dari keduanya.

Bahwa dengan adanya penghilangan salah satu pihak yang menjadi Penggugat secara otomatis telah merubah keseluruhan pokok perkara dimana yang semula Gugatan didasarkan pada kepentingan hukum dari 2 (dua) Pihak menjadi kepentingan hukum 1 (satu) Pihak saja.

Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyebutkan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.** Bahwa yang dimaksud dengan Pokok Gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) pada pokoknya gugatan harus memuat:

- Identitas para pihak;
- Alasan-alasan gugatan (*fundamentum Petendi* atau Posita);
- Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusive*) atau Petitum

Oleh karenanya perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menghilangkan salah satu pihak yakni Magdalene Hanifa Saktianne Marpaung yang juga merupakan ahli waris dari Drs.P.H.S Marpaung adalah merupakan **tindakan yang telah merubah pokok gugatan dan tidak dapat dibenarkan dan gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum tentang Perubahan Gugatan menyebutkan bahwa Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari



kejadian materiil. Lebih lanjut Buku II Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa Perubahan gugatan dilarang:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b. **Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.**

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menghilangkan salah satu pihak yakni adik kandung dari Penggugat yang bernama Magdalene Hanifa Saktianne Marpaung sebagaimana tertera dalam perbaikan Gugatan tertanggal 5 Juli 2018 yang mengeluarkan ahli waris lainnya sebagai Pihak dari dalam Gugatan, maka Gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil sebuah Gugatan dikarenakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan yang cacat formil tidaklah dapat diterima, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

Mengingat Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dasar kepemilikan atas obyek gugatan berasal dari harta waris. Maka sudah seharusnya Magdalene Hanifa Saktianne Marpaung yang juga merupakan ahli waris dari Drs.P.H.S Marpaung harus diikutsertakan sebagai Pihak (baik sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat) dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini untuk menjamin hak dan kepentingan hukum ahli waris lainnya.

2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena masih ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa ketika Penggugat menjadikan PT.Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat I maka sudah seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan PT.Trans Jabar Tol sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



merupakan pelaksanaan kewajiban dan perintah yang didasarkan pada Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi antara PT. Trans Jabar Tol dengan Turut Tergugat I.

Bertitik tolak dari apa yang kami uraikan tersebut diatas, dikarenakan masih adanya Pihak yang belum diikutsertakan dalam Gugatan Penggugat. maka demi hukum cukup dasar dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa terdapat ketidaksesuaian didalam Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Hal tersebut bisa dilihat dari Petitum atau tuntutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang kontradiktif antara satu Petitum dengan Petitum lainnya. Bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian yang adil kepada Penggugat, sedangkan pada Petitum angka 7, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan kembali bidang tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan Tol BOCIMI. Tidak jelas apa yang sebenarnya dituntut atau menjadi tuntutan dari Penggugat apakah Penggugat meminta uang ganti rugi atas tanah yang telah dibebaskan atau Penggugat meminta tanah tersebut dikembalikan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan yang diajukan Penggugat nyata-nyata kabur (*Obscuur Libel*) dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. TENTANG ADANYA PETITUM YANG ALASAN HUKUMNYA TIDAK DIURAIKAN DAN DISEBUTKAN DALAM POSITA.

Bahwa dalam Petitum dalam Gugatan angka 7 (tujuh), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang menjadi obyek sengketa namun setelah Turut Tergugat I teliti secara mendalam didalam posita Penggugat tidak diketemukan dalil atau

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



alasan hukum yang berkaitan/berhubungan dengan permintaan pengosongan dan penyerahan yang tercantum dalam petitum yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa karena tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum yang disampaikan dalam Gugatan, **maka Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan yang kabur dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

V. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KUMULASI MENGGABUNGKAN MATERI GUGATAN BERBEDA SECARA KOMULATIF YANG SEHARUSNYA DIAJUKAN SENDIRI-SENDIRI.

Gugatan Penggugat menggabungkan secara Kumulatif beberapa permohonan dalam satu gugatan, yang seharusnya materi gugatan harus diperiksa dalam pemeriksaan persidangan yang terpisah.

Bahwa dalam petitumnya yaitu : Kepemilikan Hak atas tanah, Gugatan Ahli Waris/harta warisan, atau Perbuatan Melawan Hukum yang mana tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. **Sehingga sudah selayaknya majelis hakim memeriksa perkara untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Posita maupun Petitum yang diajukan oleh Penggugat untuk secara keseluruhannya, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya baik dalam Jawaban Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa apa yang telah kami uraikan Dalam Eksepsi mohon dianggap terurai juga Dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Pemberi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi seksi 1, Paket 2.1 : STA.4+850-STA. 7+245 sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi seksi 1, Paket 2.1 : STA.4+850-STA. 7+245 tertanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. TRANS JABAR TOL dan PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat I hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah pekerjaan yang diberikan oleh PT. TRANS JABAR TOL sebagai penerima jasa pemborongan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dimana didalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak yang membuat perjanjian.
5. Bahwa untuk persoalan penentuan lahan, inventarisasi, penelitian obyek atau tanah yang terkena pembebasan guna kepentingan umum, termasuk didalamnya tentang besaran dan bentuk ganti rugi maupun subyek yang berhak menerima ganti rugi tersebut bukan merupakan kewenangan dan bukan tanggung jawab Turut Tergugat I selaku pemberi jasa pemborongan Pekerjaan, Turut Tergugat I hanya bertugas untuk melaksanakan proses pengerjaan pembangunan. Sehingga argument Penggugat pada posita angka 16 Gugatannya yang menyatakan bahwa adanya ketidak hati-hatian dan ketelitian dari Turut Tergugat I dalam pembebasan lahan **adalah merupakan tuduhan salah alamat apabila tuduhan tersebut diarahkan kepada Turut Tergugat I.**
6. Bahwa Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Sehingga penghentian proses pelaksanaan proyek sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat pada Posita angka 16 tentunya jelas bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah yang mendorong Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. mengingat proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana dimaksud dalam Daftar Proyek Strategis Nasional angka 25 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menyatakan secara tegas menolak tuntutan provisi Penggugat pada halaman 17 Gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa “memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III juga Turut Tergugat I, dan atau pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera menghentikan segala kegiatan yang dilaksanakan diatas tanah hak milik Penggugat yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No.52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs.P.H.S Marpaung, Gambar situasi No.336/1971 luas 71.453, Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik proyek pembangunan jalan tol maupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat, sejak Gugatan *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan adanya putusan dalam perkara *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gweljsde*).

Adapun perlu kami tegaskan disini, tuntutan Penggugat tersebut diatas, bertentangan dengan Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Pembangunan Nasional. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sedang menggalakan proyek-proyek infrastruktur diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

8. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan pekerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Turut Tergugat didasarkan pada Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi seksi 1, Paket 2.1 : STA.4+850-STA. 7+245 tertanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. TRANS JABAR TOL dan PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban .tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error In Persona

Salah Menarik Pihak

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal yang sama yang telah menarik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Turut Tergugat II dalam perkara a quo jelas merupakan perbuatan yang keliru dari Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak menyinggung kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, terlebih tidak satupun posita Penggugat menunjuk perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat II sebagaimana terurai didalam surat gugatannya pada halaman 3 sampai dengan halaman 17 angka 1 sampai dengan angka 36. Oleh sebab itu maka Turut Tergugat II jelas tidak memiliki kapasitas untuk ditarik menjadi pihak di dalam perkara a quo. Meskipun terdapat

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “perihal mengenai pihak-pihak yang akan ditarik menjadi Tergugat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat”, namun demikian pihak Penggugat seharusnya lebih teliti dan memilah berkaitan dengan relevansi pihak yang ditarik menjadi Tergugat/Turut Tergugat dengan substansi dan pokok gugatan yang diajukannya. Dalam hal ini jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga tidak memiliki relevansinya antara pokok gugatan dengan eksistensi Turut Tergugat II, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Penggugat harus secara tepat menempatkan pihak-pihak mana yang akan ditarik sebagai Tergugat sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya”**.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Turut Tergugat II tersebut, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya sependapat dengan Turut Tergugat II, karena Turut Tergugat II tidak memiliki **legal standing** di dalam perkara a quo. Dengan dipaksakannya Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara a quo, padahal tidak ada keterkaitan hukum maka gugatan ini dapat dikualifikasikan mengandung cacat **error in persona** sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 bahwa pihak Penggugat telah keliru menarik pihak yang digugat sehingga dapat diajukan **exceptio in persona**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini **MENOLAK** dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan dari Penggugat tanggal 14 Maret 2018 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal yang sama dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini tidak akan menanggapi dalil Penggugat, karena tidak satupun dalil Penggugat menunjuk perbuatan



melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal yang sama dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi;

4. Bahwa sebelum menuduh Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan dan menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga Turut Tergugat II dapat benar-benar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bisa ditarik sebagai pihak didalam perkara a quo. Padahal untuk dapat ditarik sebagai pihak dan dikatakan bahwa seseorang atau badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata kemudian diuraikan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M adalah sebagai berikut :¹

(1) Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya

(2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum

(3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur

1



kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka **TANGGUNG JAWAB TANPA KESALAHAN (*STRICT LIABILITY*) TIDAK TERMASUK TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KEPADA PASAL 1365 KUH PERDATA**. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain (yang memang mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak).

Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) ada unsur kesengajaan;
- (2) ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- (3) tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*)
- (4) **Adanya kerugian bagi korban;**
Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil.
- (5) **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa kelima unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya, maka apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, maka harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

C. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



beralasan hukum apabila Turut Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban .tanggal 12 Juli 2018, secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan Penggugat terkusus yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dan yang memberatkan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, tanggal 22 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap PENGGUGAT;

3. Menyatakan PENGGUGAT merupakan salah satu ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhum Drs. P.H.S. Marpaung, sesuai dengan Surat Keterangan Ahliwaris, tertanggal 05 Februari 2005, yang telah dicatatkan di Kelurahan Pegangsaan dengan nomor register: 009/1.711.1, tertanggal 16 Februari 2005 dan di Kecamatan Menteng dengan nomor register: 041/1.711.1/2005, tertanggal 22 Februari 2005;
4. Menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
5. Menyatakan bidang tanah seluas ± 20.000 m² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Propinsi Jawa Barat, yang telah digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol BOCIMI merupakan bagian dari tanah hak milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.3.372.616.500,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) tunai dan sekaligus kepada penggugat sebagai pihak yang berhak atas pembebasan sebagian tanah hak milik penggugat yang telah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Hak Milik No. 52/Desa Caringin, atas nama pemegang hak Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar Situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawi, sekarang dikenal menjadi Kecamatan Caringin, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TERGUGAT VI serta Tergugat VII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng sebesar Rp.3.266.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, menyatakan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018. Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Desember 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Desember 2018, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 14 Desember 2019, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Desember 2018, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 3 Desember 2018, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, pada tanggal 3 Desember 2018, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I, pada tanggal 19 Desember 2018, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat III, pada tanggal 7 Desember 201, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Januari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019, kepada Kuasa Hukum Turut I, II, V dan VI semula Tergugat I, II, VI dan VII, pada tanggal 23 Januari 2019, kepada Turut

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 11 Maret 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2019 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2018. Kuasa Hukum Para Pembanding II semula Tergugat I, II, VI dan VII menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 51 / Pdt.G/ 2018 /PN.Cbi. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 11 Pebruari 2019, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 16 Januari 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2019, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III pada tanggal 05 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, II, VI, dan VII telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Januari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 11 Februari 2019, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2019, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III pada 22 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 2018. Kuasa

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Tergugat V menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 51 / Pdt.G/ 2018 /PN.Cbi. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2018, kepada Para Pembanding II semula Turut Terbanding I, II, VI dan VII pada tanggal 12 Desember 2018, kepada Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2018, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Pusat pada tanggal 17 Desember 2018, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Januari 2019, kepada Turut Terbanding VIII, semula semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2019, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat V telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Januari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, V dan VII semula Tergugat I, II, VI dan VII pada tanggal 23 Januari 2019, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2019, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 11 Maret 2019, kepada Kuasa Turut terbanding V semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2019, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2019, ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII, Pembanding semula Tergugat III dan Pembanding semula Tergugat V telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 31 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 22 Februari 2019, kepada Kuasa Pembanding II pada tanggal 13 Februari 2019, kepada Kuasa Pembanding III pada tanggal 21 Maret 2019.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut Kuasa Turut Terbanding VII Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra memori

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 21 Februari 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 25 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Februari 2019, kepada Kuasa Permbanding II pada tanggal 28 Februari 2019, kepada Kuasa Pembanding III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2019 ;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dalam waktu selama 14 (empat belas hari) dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2018, kepada Kuasa Turut Terbanding I, II, V dan VI semula Tergugat I, II, VI dan VII, pada tanggal 16 Januari 2019, kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 22 Januari 2019, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 20 Maret 2019, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2019, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2019, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 05 Desember 2018,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VI serta Pembanding III semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena nya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tuntutan Provisi Terbanding/Penggugat **DITOLAK** untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat III untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat/Terbanding dalam Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Cbi.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Cbi. tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terbanding/Penggugat bukan Terbanding/Penggugat yang beritikad baik.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Cbi. tanggal 22 November 2018 ;

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Dan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan eksepsi para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII telah tepat dan beralasan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat terhadap para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat V, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Nomor: 51 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi. tanggal 22 November 2018 batal demi hukum ;
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya - biaya menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I, II, VI dan VII untuk seluruhnya ;



- | | | |
|---|-------------|------------|
| 2. | Menguatkan | Putusan |
| Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 51 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi; | | |
| 3. | Membebaskan | biaya yang |
| timbul dalam perkara ini kepada pbanding ; | | |

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra memori banding Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I Putusan perkara Nomor: 51 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi. tanggal 22 November 2018 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I merupakan pekerja / pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (BOCIMI) yang melakukan pelaksanaan Pembangunan salah satu proyek Strategis Nasional (PSN) ;
3. Menyatakan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara a quo ;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan negeri Cibinong tanggal 22 November 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pbanding I semula Tergugat III dan Kuasa Hukum Pbanding II semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, tergugat VII dan memori banding Kuasa Hukum Pbanding III semula Tergugat V dan Kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, dan Kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu memeriksa surat Kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya / surat Kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 apakah telah memenuhi syarat- syarat sebagai Surat Kuasa khusus yang ditentukan dalam Undang – undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I ;

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 dalam register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut : ----- Khusus -----

Mendampingi dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan mewakili kepentingan hukum sdr pemberi kuasa yaitu Magdalena Hanifa Saktianne Marpaung selaku Penggugat guna membuat dan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas Sertifikat Hak Milik No. 52/ Desa Caringin Kabupaten Bogor Jawa barat terdaftar atas nama Drs. P.H.S.Marpaung (almarhum) selaku pemegang hak dan atau milik orang tua kandung pemberi kuasa, dimana sebagian tanah milik dimaksud tersebut telah dipakai oleh pihak dan untuk proyek pembangunan Jalan Tol yang dikenal dengan nama Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (BOCIMI) maupun pihak terkait lainnya tanpa sepengetahuan maupun persetujuan daripada pemberi kuasa selaku pemilik yang sah ke Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) HIR menentukan bahwa para pihak jika menghendaki dapat dibantu dan diwakili oleh kuasanya yang sah untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika sipemberi kuasa menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus ayat (1) menegaskan, surat kuasa khusus bersifat khusus dan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa khusus itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu misalnya :

- Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A. sebagai Penggugat dan B. sebagai Tergugat ;
- Dalam perkara pidana harus menyebutkan dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap ;

Menimbang, bahwa didalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. telah ada kesepakatan menyangkut surat kuasa khusus yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan mencantumkan sebagai berikut : Didalam surat kuasa khusus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan pokok sengketa, penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 telah menyebutkan siapa penerima kuasa, dan pemberi kuasa, apa yang menjadi pokok sengketa, siapa yang menjadi Penggugat, tetapi ternyata tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak Tergugatnya, hanya menyebutkan dimana sebagian dari tanah milik dimaksud tersebut telah dipakai oleh pihak lain untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol yang dikenal dengan nama Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (BOCIMI) maupun pihak terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa karena dalam surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 tidak menyebutkan nama-nama pihak – pihak Tergugat sedangkan dalam surat gugatan tertera nama-nama pihak Tergugat 1 s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat III ;

Maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan tidak sejalan, maka berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1994 serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2012 ternyata surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dan menghadap persidangan yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 tidak sah, maka kuasa hukum Penggugat bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menggugat pihak Tergugat sebagaimana surat gugatan tanggal 14 Maret 2018. No. 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, menanda tangani surat gugatan dan menghadap persidangan a quo tidak berhak sehingga gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2018. No. 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard) ;

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 telah dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Nopember 2018. No. 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan di Madura, pasal 123 ayat (1) HIR Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana tugas bagi Pengadilan serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, dan Pembanding II semula Tergugat I. Tergugat II. Tergugat VI. Tergugat VII serta Pembanding III semula Tergugat V ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Nopember 2018. No. 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard) ;

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Kami **DR. Ridwan Ramli, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Herman Heller Hutapea, S.H** dan **Abdul Fattah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'aini, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadir oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Herman Heller Hutapea, S.H.

DR. Ridwan Ramli, S.H.,M.H

Ttd

2. Abdul Fattah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nur'aini , S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-

Halaman 72 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74